

Jangan Main-main dengan Dana Desa

Kejari: Salah Administratif Dibimbing, Kalau Korupsi Dihukum

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menegaskan, siap mendampingi para kepala desa dalam mengelola bantuan Dana Desa

dari pemerintah. Pada 2020 ini dana desa yang diterima Kabupaten Karawang mencapai Rp 346 miliar. Penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan serta harus menyertakan pelang (papan) anggaran agar masyarakat desa juga mengetahui penggunaan dana tersebut. Kepala desa penerima bantuan dana desa harus mengedepankan tertib administrasi, tertib anggaran serta paham regulasi yang



Kita akan dampingi agar setiap kesalahan bisa diperbaiki hingga dana desa bisa digunakan maksimal. Tapi kalau memang niatnya mau mencuri, bukan ketidaktahuan administratif jelas berhubungan dengan hukum..”

Ziko Extrada

Kepala Seksi Intelgen Kejari Karawang

ada agar semuanya berjalan lancar.

“Yang penting untuk kepala desa beserta jajarannya memahami aturan yang

ada dalam mengelola dana desa. Jika belum paham atau ragu-ragu mengenai aturan penggunaan dana desa, jangan takut untuk

menanyakan itu kepada kami,” kata Kepala Kejari Karawang, Rohayatie, melalui Kepala Seksi Intelgen, Ziko Extrada, baru-baru ini.

Menurut Ziko, berdasarkan catatan Kejari Karawang, ada sejumlah kasus penggunaan dana desa yang ditangani oleh kejaksaan. Hal tersebut terjadi kebanyakan karena ketidaktahuan aparat desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu dia